



**PUTUSAN**  
**Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: Muhamad Dafa Pirmansah Bin Maman;
2. Tempat lahir: Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/7 Desember 1999;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal: Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sidangwasa  
Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan: Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Saepudin, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Prabu yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 23 Blok Cipadung RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Dafa Pirmansyah Bin Maman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Dafa Pirmansyah Bin Maman berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus klip bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbungkus lakban warna coklat;
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbungkus lakban warna merah;
  - 4 (empat) pack kertas pahpir bertuliskan Buffalo Bill;
  - 3 (tiga) pack kertas pahpir bertuliskan ROM;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) pack plastik klip bening;
  - 2 (dua) buah double tape warna putih;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Hurley;
  - 1 (satu) buah dus paket warna coklat;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy S9+ Warna Hitam IMEI1 355337090039766 IMEI2 355338090039764 Nomor Handphone 087743786317;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Realme C35 Warna Hitam IMEI1 865895066401495/26 IMEI2 865895066401487/26 Nomor Handphone 085871118176;
- Dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal melakukan tindak pidana dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-38/M.2.24/Enz.1/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhamad Dafa Pirmansah Bin Maman pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 14.55 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa beralamat Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sidangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram." Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 14.55 WIB Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat bersama-sama dengan Saksi Briptu Mustofa Bin Subki merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Palasah dan Jatiwangi kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah saudara Muhamad Dafa Pirmansah kemudian para saksi mendatangi rumah tempat tinggal beralamat Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sidangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sampai disana para saksi melihat ada seseorang laki-laki yang diketahui bernama Muhamad Dafa Pirmansah Bin Maman yang terlihat baru selesai mengemas diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis menjadi paket-paket di kamar tidur, kemudian Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat bersama-sama dengan Saksi Briptu Mustofa Bin Subki dan rekan-rekan masuk kedalam kamar dengan memperlihatkan surat perintah dan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis dengan rincian sebanyak 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening, 4 (empat) paket terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna merah dan 1 (satu) paket yang terbalut kaos bertulisan hurley warna hitam yang disimpan di dalam dus paket warna coklat serta plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah kertas pahlir bertulisan buffalo bill, 3 (tiga) buah kertas pahlir bertulisan ROM, 2 (dua) buah double tape warna putih, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe Galaxy S9 warna hitam IMEI 1 : 355337090039766, IMEI 2 : 355338090039764, dan s1 (satu) buah Handphone merek Realme tipe C35 warna hitam IMEI 1 : 865895066401495/26, IMEI 2 : 865895066401487/26 ditemukan dilantai kamar tidur milik Terdakwa, saat melakukan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh Saksi Eman Sulaeman Bin Maman (Alm) (selaku ketua RT) selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa kantor polisi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis berasal dari Saudara Adit Ilham Candra (DPO) untuk dijual dengan cara diedarkann atau disebarakan dengan memecah atau membagi menjadi 9 (sembilan) paket nanti untuk dijual, dengan cara menjual Narkotika jenis tembakau sintetis ditempelkan menggunakan bungkus rokok dengan cara ditutupi dengan batu ditempat-tempat tertentu setelah itu Terdakwa mengambil foto lokasi berikut koordinat lokasi tempat Terdakwa menyimpan atau menempelkan kemudian Terdakwa menawarkan Narkotika jenis tembakau sintetis melalui sosial media dari akun facebook dengan nama Collin Firth dan akun Instagram dengan nama Collin Firth atau Saudara Adit Ilham Candra yang menawarkan kepada konsumen yang membeli kemudian untuk menghubungi melalui media sosial tersebut:

- Bahwa Terdakwa menjual paketan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut yaitu:

- a. Untuk paket dengan berat 0,5 gram Terdakwa menjual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. Untuk paket dengan berat 1 gram Terdakwa menjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. Untuk paket dengan berat 3 gram, Terdakwa menjual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- d. Untuk paket dengan berat 5 gram, Terdakwa menjual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- e. Untuk paket dengan berat 6 gram, Terdakwa menjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- f. Untuk paket dengan berat 20 gram, Terdakwa menjual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap titipan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis habis terjual, kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa kirim kepada Saudara Adit Ilham Candra, bahwa Terdakwa sudah sejak bulan April 2023 telah menerima Narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis dari Saudara Adit Ilham Candra sampai Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian Polres Majalengka;

- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 3282/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., Yuswardi S.Si, Apt., M.M. dan Tri Wulandari, S.H., barang bukti yang diterima : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,8796 gram diberi Nomor barang bukti 3275/2023/NF;
- b. 2(dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,7920 gram, diberi Nomor barang bukti 3276/2023/NF;
- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,6992 gram diberi Nomor barang bukti 3277/2023/NF;
- d. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8406 gram diberi Nomor barang bukti 3278/2023/NF;

Barang bukti tersebut diatas dari atas nama Muhamad Dafa Pirmansah Bin Maman dengan hasil kesimpulan:

Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor 3275/2023/NF sampai dengan Nomor 3278/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan surat dari Pegadaian Nomor 18/13234.00/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal penimbangan barang bukti Narkoba jenis tembakau dengan hasil 9 (sembilan) paket Narkoba golongan I bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis tembakau sintetis terbungkus plastik klip bening seberat 43,88 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual narkoba, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa Muhamad Dafa Pirmansah Bin Maman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhamad Dafa Pirmansah Bin Maman pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 14.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa beralamat Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sidangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 14.55 WIB Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat bersama-sama dengan Saksi Briptu Mustofa Bin Subki merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Palasah dan Jatiwangi kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan melakukan penyalahgunaan Narkoba tersebut adalah saudara MUHAMAD DAFA PIRMANSAH kemudian para saksi mendatangi rumah tempat tinggal beralamat Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sidangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka sampai disana para saksi melihat ada seseorang laki-laki yang diketahui bernama Muhamad Dafa Pirmansah Bin Maman yang terlihat baru selesai mengemas diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis menjadi paket-paket di kamar tidur, kemudian Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat bersama-sama dengan Saksi Briptu Mustofa Bin Subki dan rekan-rekan masuk kedalam kamar dengan memperlihatkan surat perintah dan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 9



(sembilan) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis dengan rincian sebanyak 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening, 4 (empat) paket terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna merah dan 1 (satu) paket yang terbalut kaos bertulisan hurley warna hitam yang disimpan di dalam dus paket warna coklat serta plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah kertas pahlpir bertulisan buffalo bill, 3 (tiga) buah kertas pahlpir bertulisan ROM, 2 (dua) buah double tape warnna putih, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe Galaxy S9 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Realme tipe C35 warna hitam ditemukan dilantai kamar tidur milik Terdakwa, saat melakukan penggeledahan Terdakwa di saksikan oleh Saksi Eman Sulaeman Bin Maman (Alm) (selaku ketua RT) selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa kantor polisi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis berasal dari Saudara Adit Ilham Candra (DPO) untuk dijual dengan cara diedarkan atau disebarakan dengan memecah atau membagi menjadi 9 (sembilan) paket nanti untuk dijual, dengan cara menjual Narkotika jenis tembakau sintetis ditempelkan menggunakan bungkus rokok dengan cara ditutupi dengan batu ditempat-tempat tertentu setelah itu Terdakwa mengambil foto lokasi berikut koordinat lokasi tempat Terdakwa menyimpan atau menempelkan kemudian Terdakwa menawarkan Narkotika jenis tembakau sintetis melalui sosial media dari akun facebook dengan nama Collin Firth dan akun Instagram dengan nama Collin Firth atau Saudara Adit Ilham Candra yang menawarkan kepada konsumen yang membeli kemudian untuk menghubungi melalui media sosial tersebut:

- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap titipan narkotika golongan I jenis tambakau sintetis habis terjual, kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa kirim kepada Saudara Adit Ilham Candra, bahwa Terdakwa sudah sejak bulan April 2023 telah menerima Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis dari Saudara Adit Ilham Candra sampai Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian Polres Majalengka;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 3282/NNF/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., Yuswardi S.Si, Apt., M.M. dan Tri Wulandari, S.H., barang bukti yang diterima: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,8796 gram diberi Nomor barang bukti 3275/2023/NF;
- b. 2(dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,7920 gram, diberi Nomor barang bukti 3276/2023/NF;
- c. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,6992 gram diberi Nomor barang bukti 3277/2023/NF;
- d. 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8406 gram diberi Nomor barang bukti 3278/2023/NF;

Barang bukti tersebut diatas dari atas nama Muhamad Dafa Pirmansah Bin Maman dengan hasil kesimpulan:

Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor 3275/2023/NF sampai dengan Nomor 3278/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat dari Pegadaian Nomor 18/13234.00/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis tembakau dengan hasil 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis terbungkus plastik klip bening seberat 43,88 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Muhamad Dafa Pirmansah Bin Maman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhayat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa yang bernama Sdr. Muhamad Dafa Pirmansah Bin Maman penduduk Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 14.55 WIB;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bertempat di Rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Unit 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yang semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Bripta Bambang K. Subagja, S.H., Bigadir Rizky Trisnandar, S.H., Bripta Mahmudin, Bripta Nurul Anisa, S.H., Saksi sendiri, Bripta Mustofa dan Kanit yaitu Aiptu Muhammad Yusuf, S.I.P. yang dilengkapi dengan surat perintah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan langsung ke kantor kepolisian;

- Bahwa jenis Narkotika golongan I bukan tanaman yang digunakan oleh Terdakwa yaitu Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintertis;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan rincian 3 (tiga) paket Nakotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening, 4 (empat)



paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna cokelat, 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna merah, 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang terbalut kaos bertuliskan Hurley warna hitam yang disimpan di dalam dus paket warna cokelat dan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah kertas pahpir bertuliskan Buffalo Bill, 3 (tiga) buah kertas pahpir bertuliskan ROM, 2 (dua) buah double tape warna putih, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy S9+ warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe C35 warna hitam;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut di lantai kamar tidur milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru selesai mengemas Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah merupakan milik Terdakwa sendiri sebagai hasil titipan dari Sdr. Adit Ilham Candra penduduk Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yang sekarang tinggal di Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut dititipkan oleh Sdr. Adit Ilham Candra kepada Terdakwa untuk dijual dengan cara diedarkan atau disebar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya dapat menerima narkotika tersebut yaitu awalnya Sdr. Adit Ilham Candra menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan cara diedarkan secara sistem tempel dengan janji bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap titipan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang diterima. Atas adanya tawaran tersebut akhirnya Terdakwa bersedia untuk menerima dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara menyimpan atau menempelkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut menggunakan bungkus rokok dengan cara ditutup dengan batu



ditempat-tempat tertentu, kemudian mengambil foto lokasi serta titik koordinat lokasi, kemudian Terdakwa menawarkan Narkotika tersebut melalui sosial media dari akun facebook dengan nama Collin Firth dan akun Instagram dengan nama Collin Firth dan kadang Sdr. Adit Ilham Candra yang menawarkan kepada kosumen atau pembeli yang nantinya kosumen atau pembeli tersebut disuruh menghubungi Terdakwa melalui sosial media tersebut dan jika ada kosumen atau pembeli yang akan membeli Narkotika tersebut, kosumen atau pembeli terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang ke akun dana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto lokasi berikut dengan koordinat lokasi tempat tempelan Narkotika tersebut kepada kosumen atau pembeli. Dan apabila Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang telah habis terjual semuanya, Terdakwa setor uang kepada Sdr. Adit Ilham Candra;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Adit akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap titipan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Adit, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap titipan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut jika habis terjual semuanya;

- Bahwa Sdr. Adit pertama kali menitipkan Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut sebanyak 1 (satu) paket setelah menerimanya Terdakwa memecah menjadi 5 (lima) paket dan langsung dijual dengan cara disebarakan sedangkan untuk jumlahnya Saksi tidak tahu, dan yang kedua kali sebanyak 1 (satu) paket dan setelah menerimanya Terdakwa memecah menjadi 9 (sembilan) paket, namun belum sempat dijual dengan cara disebarakan;

- Bahwa Sdr. Adit mengirimkan Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan melalui ekspedisi yang ditujukan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan akan tetapi orang tersebut tidak ada;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya selain menjual atau mengedarkan telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 14.40 WIB di Rumah tempat tinggal Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka pada saat dirinya sedang memecah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis menjadi paket-paketan untuk dijual;

- Bahwa yang pertama kali Terdakwa menerima narkotika jenis Tembakau Sintetis pada pertengahan bulan Juni 2023, sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis setelah menerimanya dirinya memecah menjadi 5 (lima) paket dan langsung dijual dengan cara disebar. Yang kedua kalinya Terdakwa menerima paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIB yang dirinya mengambil di trotoar depan Masjid Nyalindung Kabupaten Sumedang, sebanyak 1 (satu) paket setelah menerimanya dirinya memecah menjadi 9 (sembilan) paket, namun dirinya belum sempat dijual dengan cara disebar;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan dari hasil tes urine hasilnya positif / (+) mengandung Zat Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh saksi pada waktu menangkap Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat bruto 43,88 gram, setelah dilakukan uji laboratorium forensik lalu dimusnahkan seberat 42,88 gram;

- Bahwa barang bukti handphone dan digital timbangan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut sebelumnya dengan memecah terlebih dahulu dengan menggunakan timbangan digital lalu ditempel ditempat-tempat tertentu;

- Bahwa Terdakwa menjual paketan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut yaitu untuk paket dengan berat 0,5 gram Terdakwa menjual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk paket dengan berat 1 gram Terdakwa menjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk paket dengan berat 3 gram Terdakwa menjual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk paket dengan berat 5 gram Terdakwa menjual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), untuk paket dengan berat 6 gram Terdakwa menjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk paket dengan berat 20 gram Terdakwa menjual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan pemerintah dalam hal telah memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dari Sdr. Adit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekitar pertengahan bulan Juni 2023 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023;

- Bahwa 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut masih ada di rumah Terdakwa dan belum diedarkan atau dijual karena Terdakwa keburu tertangkap oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mustofa Bin Subki, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah menangkap dan mengamankan Terdakwa yang bernama Sdr. Muhamad Dafa Pirmansah Bin Maman penduduk Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 14.55 WIB;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bertempat di Rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Unit 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yang semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Bripta Bambang K. Subagja, S.H., Bigadir Rizky Trisnandar, S.H., Bripta Mahmudin, Bripta Nurul Anisa, S.H., Saksi sendiri, Bripta Praditya Yulianto dan Kanit yaitu Aiptu Muhammad Yusuf, S.I.P. yang dilengkapi dengan surat perintah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan langsung ke kantor kepolisian;
- Bahwa jenis Narkotika golongan I bukan tanaman yang digunakan oleh Terdakwa yaitu Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintertis;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan rincian 3 (tiga) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening, 4 (empat) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna cokelat, 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna merah, 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang terbalut kaos bertuliskan Hurley warna hitam yang disimpan di dalam dus paket warna cokelat dan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah kertas pahpir bertuliskan Buffalo Bill, 3 (tiga) buah kertas pahpir bertuliskan ROM, 2 (dua) buah double tape warna putih, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy S9+ warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe C35 warna hitam;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut di lantai kamar tidur milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa baru selesai mengemas Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dikamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah merupakan milik Terdakwa sendiri sebagai hasil titipan dari Sdr. Adit Ilham Candra penduduk Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yang sekarang tinggal di Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut dititipkan oleh Sdr. Adit Ilham Candra kepada Terdakwa untuk dijual dengan cara diedarkan atau disebarkan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya dapat menerima narkotika tersebut yaitu awalnya Sdr. Adit Ilham Candra menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan cara diedarkan secara sistem tempel dengan janji bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap titipan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang diterima. Atas adanya tawaran tersebut akhirnya Terdakwa bersedia untuk menerima dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara menyimpan atau menempelkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut menggunakan bungkus rokok dengan cara ditutup dengan batu ditempat-tempat tertentu, kemudian mengambil foto lokasi serta titik koordinat lokasi, kemudian Terdakwa menawarkan Narkotika tersebut melalui sosial media dari akun facebook dengan nama Collin Firth dan akun Instagram dengan nama Collin Firth dan kadang Sdr. Adit Ilham Candra yang menawarkan kepada kosumen atau pembeli yang nantinya konsumen atau pembeli tersebut disuruh menghubungi Terdakwa melalui sosial media tersebut dan jika ada konsumen atau pembeli yang akan membeli Narkotika tersebut, konsumen atau pembeli terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang ke akun dana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto lokasi berikut dengan koordinat lokasi tempat tempelan Narkotika tersebut kepada konsumen atau pembeli. Dan apabila Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang telah habis terjual semuanya, Terdakwa setor uang kepada Sdr. Adit Ilham Candra;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Adit akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap titipan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Adit, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap titipan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut jika habis terjual semuanya;

- Bahwa Sdr. Adit pertama kali menitipkan Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut sebanyak 1 (satu) paket setelah menerimanya Terdakwa memecah menjadi 5 (lima) paket dan langsung dijual dengan cara disebarikan sedangkan untuk jumlahnya Saksi tidak tahu, dan yang kedua kali sebanyak 1 (satu) paket dan setelah menerimanya Terdakwa memecah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 9 (sembilan) paket, namun belum sempat dijual dengan cara disebarakan;

- Bahwa Sdr. Adit mengirimkan Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan melalui ekspedisi yang ditujukan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan akan tetapi orang tersebut tidak ada;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya selain menjual atau mengedarkan telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 14.40 WIB di Rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka pada saat dirinya sedang memecah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis menjadi paket-paketan untuk dijual;

- Bahwa yang pertama kali Terdakwa menerima narkotika jenis Tembakau Sintetis pada pertengahan bulan Juni 2023, sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis setelah menerimanya dirinya memecah menjadi 5 (lima) paket dan langsung dijual dengan cara disebarakan. Yang kedua kalinya Terdakwa menerima paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIB yang dirinya mengambil di trotoar depan Masjid Nyalindung Kabupaten Sumedang, sebanyak 1 (satu) paket setelah menerimanya dirinya memecah menjadi 9 (sembilan) paket, namun dirinya belum sempat dijual dengan cara disebarakan;

- Bahwa Setelah Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan dari hasil tes urine hasilnya positif / (+) mengandung Zat Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang ditemukan oleh saksi pada waktu menangkap Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat bruto 43,88 gram, setelah dilakukan uji laboratorium forensik lalu dimusnahkan seberat 42,88 gram;

- Bahwa barang bukti handphone dan digital timbangan adalah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut sebelumnya dengan memecah terlebih dahulu dengan menggunakan timbangan digital lalu ditempel ditempat-tempat tertentu;
  - Bahwa Terdakwa menjual paketan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut yaitu untuk paket dengan berat 0,5 gram Terdakwa menjual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk paket dengan berat 1 gram Terdakwa menjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk paket dengan berat 3 gram Terdakwa menjual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk paket dengan berat 5 gram Terdakwa menjual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk paket dengan berat 6 gram Terdakwa menjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk paket dengan berat 20 gram Terdakwa menjual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan pemerintah dalam hal telah memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut;
  - Bahwa Terdakwa telah menerima titipan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dari Sdr. Adit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekitar pertengahan bulan Juni 2023 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023;
  - Bahwa 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut masih ada di rumah Terdakwa dan belum diedarkan atau dijual karena Terdakwa keburu tertangkap oleh Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Eman Sulaeman Bin Maman (Alm), yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti saat diperiksa dan didengar keterangan oleh pihak Kepolisian Polres Majalengka sehubungan dengan telah menyaksikan saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka dan saat itu Saksi telah menyaksikannya yaitu terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.55 WIB di rumah yang beralamat di Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka.;

- Bahwa Saksi menyaksikan petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur milik Terdakwa itu melihat telah ditemukan sebanyak 9 (sembilan) paket dengan rincian sebanyak 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening, 4 (empat) paket terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna cokelat, 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna merah, 1 (satu) paket yang terbalut kaos bertuliskan Hurley warna hitam yang disimpan di dalam dus paket warna cokelat. Sebanyak 9 paket tersebut menurut petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka itu adalah diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis. Selain paket sebanyak 9 (sembilan) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka saat penggeledahan, juga ditemukan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah kertas pahpir bertuliskan Buffalo Bill, 3 (tiga) buah kertas pahpir bertuliskan ROM, 2 (dua) buah double tape warna putih, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy S9+ warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe C35 warna hitam yang seluruhnya ditemukan dilantai dikamar tidur milik Terdakwa;

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-2123/M.2.24/Enz.1/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Eman Sulaeman, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/30/VIII/Res.4.2/2023/SatResNarkoba tentang Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh AKP. Tatang Sunarya, S.E., M.H. selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.9/2671-23/Nar.1253/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 atas nama Muhamad Dafa Firmansah Bin Maman yang ditandatangani oleh Hj. Tuti Hastuti, S.K.M. selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
4. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Tembakau Nomor 18/13234.00/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rudi Septiana selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Majalengka;
5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia Nomor Laboratorium 3282/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, S.H. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Pahala Simanjuntak, S.I.K. selaku Kepala Bidang Narkoba Forensik;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah tertangkap tangan dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka karena Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 14.55 Wib di Rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Blok Pos RT 001 / RW 007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa baru selesai mengemas Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis menjadi paket-paketan kecil untuk dijual;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemas Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut sendirian di kamar tidur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa memecah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dari 1 (satu) paket besar menjadi 9 (sembilan) paket kecil yang terdiri dari 3 (tiga) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening, 4 (empat) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna cokelat, 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna merah, 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang terbalut kaos bertuliskan Hurley warna hitam yang disimpan di dalam dus paket warna cokelat;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya ditemukan dilantai dikamar tidur milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis itu Terdakwa dapatkan dari Sdr. Adit Ilham Candra tersebut sebagai titipan untuk dijual dengan cara diedarkan atau disebar;
- Bahwa dari 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis berbeda tiap paketnya diantaranya Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang hanya terbungkus plastik klip bening sebanyak 3 paket dengan berat kurang lebih 0,5 gram sampai 0,98 gram, untuk Narkotika golongan I bukan jenis Tembakau Sintetis yang terbalut lakban warna cokelat sebanyak 4 paket dengan berat kurang lebih 1 gram sampai 6 gram, untuk Narkotika golongan I bukan jenis Tembakau Sintetis yang terbalut lakban warna merah sebanyak 1 paket dengan berat kurang lebih 20 gram dan untuk Narkotika golongan I bukan jenis Tembakau Sintetis yang terbalut kaos bertuliskan Hurley warna hitam sebanyak 1 paket dengan berat kurang lebih 5 gram;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan titipan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dari Sdr. Adit Ilham Candra sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa lagi pada pertengahan bulan Juni 2023 yang diambil di Kantor JNT yang berada di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena sebelumnya Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis sudah dipaketkan oleh Sdr. Adit Ilham Candra, dengan jumlah yang Terdakwa terima sebanyak 1 (satu) paket dan setelah Terdakwa menerimanya paket tersebut Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket, kemudian Terdakwa jual dengan cara ditempel atau disimpan di sekitaran wilayah Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, lalu yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua kali Terdakwa menerimanya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIB yang diambil di trotoar depan Masjid Nyalindung Kabupaten Sumedang dengan jumlah paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau sintetis yang Terdakwa terima sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket, namun untuk titipan yang kedua belum sempat Terdakwa jual dengan cara ditempel atau diedarkan karena Terdakwa keburu ditangkap;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dapat menerima titipan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis itu yaitu awalnya Sdr. Adit Ilham Candra menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan cara diedarkan secara sistem tempel dengan janji bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap titipan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang diterima;

- Bahwa karena adanya tawaran tersebut akhirnya Terdakwa bersedia untuk menerima dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dari Sdr. Adit Ilham Candra tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk dikumpulkan atau ditabung untuk modal Terdakwa menikah, sedangkan Terdakwa untuk mendapatkan uang tidak ada pekerjaan yang lain;

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari 2 kali menerima titipan, yang mana upah tersebut Terdakwa terima secara transfer dari Sdr. Adit Ilham Candra;

- Bahwa caranya menjual Narkotika tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyimpan atau menempelkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut menggunakan bungkus rokok dengan ditutupin batu ditempat-tempat tertentu, setelah itu Terdakwa mengambil foto lokasi berikut dengan koordinat lokasi tempat Terdakwa menyimpan atau menempelkan paket tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan Narkotika tersebut melalui sosial media dari akun facebook dengan nama Collin Firth dan akun Instagram dengan nama Collin Firth dan kadang Sdr. Adit Ilham Candra yang menawarkan kepada kosumen atau pembeli yang nantinya kosumen atau pembeli tersebut disuruh menghubungi Terdakwa melalui sosial media tersebut;

- Bahwa apabila ada konssumen atau pembeli yang akan membeli Narkotika tersebut, konsumsen atau pembeli itu terlebih dahulu mentransfer sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke akun dana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto lokasi berikut dengan koordinat lokasi tempat tempelan Narkotika tersebut kepada konsumen atau pembeli. Dan apabila Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang telah Terdakwa terima dan Terdakwa jual tersebut sudah habis semuanya, Terdakwa setor uang ke Sdr. Adit Ilham Candra;

- Bahwa Terdakwa menjual paketan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut yaitu untuk paket dengan berat 0,5 gram Terdakwa menjualnya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk paket dengan berat 1 gram Terdakwa menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk paket dengan berat 3 gram Terdakwa menjualnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk paket dengan berat 5 gram Terdakwa menjualnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk paket dengan berat 6 gram, Terdakwa menjualnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk paket dengan berat 20 gram Terdakwa menjualnya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap titipan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut jika habis terjual semuanya;

- Bahwa tujuan Terdakwa menempel Narkotika tersebut disuatu tempat agar apabila pembeli membutuhkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut maka antara Terdakwa dan konsumen tidak perlu bertemu;

- Bahwa yang menentukan lokasi tempat menyimpan atau menempelkan paket narkotika tersebut yaitu Terdakwa sendiri dan terkadang Sdr. Adit Ilham Candra yang mengarahkan Terdakwa melalui telepon;

- Bahwa Terdakwa selain menjual juga pernah menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis;

- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.40 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralat di Blok Pos Rt. 001 Rw. 007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka pada saat Terdakwa sedang memecah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis menjadi paket-paketan untuk dijual;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan dari pemeriksaan narkoba dari Labkesda Majalengka hasilnya adalah negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau ahli kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut dengan sistem tempel menggunakan google map;
- Bahwa selain menggunakan sistem tempel juga menggunakan media sosial Facebook dan Instagram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama 2 (dua) bulan dari jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan bersalah serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis terbungkus klip bening, 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna merah, 4 (empat) pack kertas pampir bertuliskan Buffalo Bill, 3 (tiga) pack kertas pampir bertuliskan ROM, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah double tape warna putih, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Hurley, 1 (satu) buah dus paket warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy S9+ Warna Hitam IMEI1 355337090039766 IMEI2 355338090039764 Nomor Handphone 087743786317 dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme C35 Warna Hitam IMEI1 865895066401495/26 IMEI2 865895066401487/26 Nomor Handphone 085871118176 yang telah disita oleh penyidik merupakan barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus klip bening;
2. 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbungkus lakban warna coklat;
3. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbungkus lakban warna merah;
4. 4 (empat) pack kertas pahpir bertuliskan Buffalo Bill;
5. 3 (tiga) pack kertas pahpir bertuliskan ROM;
6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) pack plastik klip bening;
8. 2 (dua) buah double tape warna putih;
9. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
10. 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Hurley;
11. 1 (satu) buah dus paket warna coklat;
12. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy S9+ Warna Hitam IMEI1 355337090039766 IMEI2 355338090039764 Nomor Handphone 087743786317;
13. 1 (satu) buah Handphone merek Realme C35 Warna Hitam IMEI1 865895066401495/26 IMEI2 865895066401487/26 Nomor Handphone 085871118176;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto bersama dengan Saksi Briptu Mustofa dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.55 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sidangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto bersama dengan Saksi Briptu Mustofa yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Palasah



dan Jatiwangi, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto bersama dengan Saksi Briptu Mustofa dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan, dimana dari hasil penyelidikan tersebut mendapatkan informasi jika orang tersebut bernama Muhamad Dafa Pirmansah, lalu kemudian Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto bersama dengan Saksi Briptu Mustofa dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sidangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, lalu setelah tiba di rumah tersebut, Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto dan Saksi Briptu Mustofa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa baru selesai mengemas paket yang diduga Narkotika golongan I di dalam kamar tidurnya, kemudian setelah itu Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto dan Saksi Briptu Mustofa langsung memperlihatkan surat perintah dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto bersama dengan Saksi Briptu Mustofa dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka langsung dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Eman Sulaeman selaku Ketua RT, hingga akhirnya ditemukan 9 (sembilan) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan rincian sebanyak 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening, 4 (empat) paket terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna merah dan 1 (satu) paket yang terbalut kaos bertulisan hurley warna hitam yang disimpan di dalam dus paket warna coklat serta plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah kertas pahpir bertulisan buffalo bill, 3 (tiga) buah kertas pahpir bertulisan ROM, 2 (dua) buah double tape warna putih, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe Galaxy S9 Warna Hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme tipe C35 Warna Hitam, selanjutnya Terdakwa beserta dengan semua barang bukti langsung dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dari Sdr. Adit Ilham Candra (DPO) penduduk di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yang sekarang tinggal di Kabupaten Bandung Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memecah atau membagi menjadi 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis adalah untuk dijual kembali Narkotika jenis Tembakau Sintetis ditempelkan menggunakan bungkus rokok dengan cara ditutupi dengan batu ditempat-tempat tertentu setelah itu Terdakwa mengambil foto Iberikut dengan koordinat lokasi tempat Terdakwa menyimpan atau menempelkan Narkotika tersebut, lalu setelah itu Terdakwa atau pun Sdr. Adit Ilham Candra (DPO) akan menawarkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis melalui sosial media dari akun facebook dengan nama Collin Firth dan akun Instagram dengan nama Collin Firth kepada konsumen, dan apabila ada konsumen yang mau membeli akan menghubungi melalui media sosial tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual paketan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut yaitu paket dengan berat 0,5 gram dijual Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), paket dengan berat 1 gram dijual Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket dengan berat 3 gram dijual Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket dengan berat 5 gram dijual Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), paket dengan berat 6 gram dijual Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket dengan berat 20 gram dijual Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau membantu Sdr. Adit Ilham Candra (DPO) menjual Narkotika tersebut karena Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Adit Ilham Candra (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari setiap paket yang diterimanya dan selain itu juga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan/atau pihak-pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Republik Indonesia Nomor Laboratorium 3282/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, S.H. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Komisariss Besar Polisi Pahala Simanjuntak, S.I.K. selaku Kepala Bidang Narkoba Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,8796 gram diberi Nomor barang bukti 3275/2023/NF, 2(dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,7920 gram, diberi Nomor barang bukti 3276/2023/NF, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,6992 gram diberi Nomor barang bukti 3277/2023/NF dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8406 gram diberi Nomor barang bukti 3278/2023/NF diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA, sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.9/2671-23/Nar.1253/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 atas nama Muhamad Dafa Firmansah Bin Maman yang ditandatangani oleh Hj. Tuti Hastuti, S.K.M. selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut tidak terdapat (bebas) zat Narkoba/Psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Tembakau Nomor 18/13234.00/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rudi Septiana selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Majalengka menyampaikan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening adalah seberat 43,88 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-2123/M.2.24/Enz.1/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Eman Sulaeman, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka dan Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/30/VIII/Res.4.2/2023/SatResNarkoba tentang Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh AKP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatang Sunarya, S.E., M.H. selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka menyatakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis setelah dilakukan uji laboratorium, pada tanggal 31 Agustus 2023 pada pukul 10.00 WIB di kantor Kepolisian Resor Majalengka telah dimusnahkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat 42,88 gram sedangkan sisanya yaitu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat 1 (satu) gram digunakan Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus klip bening, 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna merah, 4 (empat) pack kertas pahpir bertuliskan Buffalo Bill, 3 (tiga) pack kertas pahpir bertuliskan ROM, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah double tape warna putih, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah baju warna hitam bertulsikan Hurley, 1 (satu) buah dus paket warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy S9+ Warna Hitam IMEI1 355337090039766 IMEI2 355338090039764 Nomor Handphone 087743786317 dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme C35 Warna Hitam IMEI1 865895066401495/26 IMEI2 865895066401487/26 Nomor Handphone 085871118176 yang telah disita oleh penyidik merupakan barang-barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama Muhamad Dafa Pirmansah Bin Maman dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan sebagai penjual, pembeli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena hanya Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat menyalurkan Narkotika setelah memiliki izin khusus dari Menteri;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto bersama dengan Saksi Briptu Mustofa dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.55 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sidangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto bersama dengan Saksi Briptu Mustofa yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Palasah dan Jatiwangi, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto bersama dengan Saksi Briptu Mustofa dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan, dimana dari hasil penyelidikan tersebut mendapatkan informasi jika orang tersebut bernama Muhamad Dafa Pirmansah, lalu kemudian Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto bersama dengan Saksi Briptu Mustofa dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sidangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, lalu setelah tiba di rumah tersebut, Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto dan Saksi Briptu Mustofa langsung masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa baru selesai mengemas paket yang diduga Narkotika golongan I di dalam kamar tidurnya, kemudian setelah itu Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto dan Saksi Briptu Mustofa langsung memperlihatkan surat perintah dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto bersama dengan Saksi Briptu Mustofa dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Eman Sulaeman selaku Ketua RT, hingga akhirnya ditemukan 9 (sembilan) paket yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan rincian sebanyak 3 (tiga) paket terbungkus plastik klip bening, 4 (empat) paket terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dan 1 (satu) paket yang terbalut kaos bertulisan hurley warna hitam yang disimpan di dalam dus paket warna coklat serta plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah kertas pahpir bertulisan buffalo bill, 3 (tiga) buah kertas pahpir bertulisan ROM, 2 (dua) buah double tape warna putih, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung tipe Galaxy S9 Warna Hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme tipe C35 Warna Hitam, selanjutnya Terdakwa beserta dengan semua barang bukti langsung dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dari Sdr. Adit Ilham Candra (DPO) penduduk di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka yang sekarang tinggal di Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa memecah atau membagi menjadi 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis adalah untuk dijual kembali Narkotika jenis Tembakau Sintetis ditempelkan menggunakan bungkus rokok dengan cara ditutupi dengan batu ditempat-tempat tertentu setelah itu Terdakwa mengambil foto lberikut dengan koordinat lokasi tempat Terdakwa menyimpan atau menempelkan Narkotika tersebut, lalu setelah itu Terdakwa atau pun Sdr. Adit Ilham Candra (DPO) akan menawarkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis melalui sosial media dari akun facebook dengan nama Collin Firth dan akun Instagram dengan nama Collin Firth kepada konsumen, dan apabila ada konsumen yang mau membeli akan menghubungi melalui media sosial tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual paketan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis tersebut yaitu paket dengan berat 0,5 gram dijual Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), paket dengan berat 1 gram dijual Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket dengan berat 3 gram dijual Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket dengan berat 5 gram dijual Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), paket dengan berat 6 gram dijual Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket dengan berat 20 gram dijual Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau membantu Sdr. Adit Ilham Candra (DPO) menjual Narkotika tersebut karena Terdakwa mendapatkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dari Sdr. Adit Ilham Candra (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari setiap paket yang diterimanya dan selain itu juga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang berhasil dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan/atau pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia Nomor Laboratorium 3282/NNF/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt., M.M. dan Tri Wulandari, S.H. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Pahala Simanjuntak, S.I.K. selaku Kepala Bidang Narkoba Forensik, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,8796 gram diberi Nomor barang bukti 3275/2023/NF, 2(dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,7920 gram, diberi Nomor barang bukti 3276/2023/NF, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,6992 gram diberi Nomor barang bukti 3277/2023/NF dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8406 gram diberi Nomor barang bukti 3278/2023/NF diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMB-4en PINACA, sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.9/2671-23/Nar.1253/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 atas nama Muhamad Dafa Firmansah Bin Maman yang ditandatangani oleh Hj. Tuti Hastuti, S.K.M. selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majalengka, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut tidak terdapat (bebas) zat Narkoba/Psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai jika perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana Terdakwa mau mau membantu Sdr. Adit Ilham Candra (DPO) menjual Narkotika tersebut karena Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Adit Ilham Candra (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari setiap paket yang diterimanya dan selain itu juga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang berhasil dijual, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah dan dilarang sehingga Terdakwa tanpa izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan/atau pihak-pihak yang berwenang mengedarkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang diperolehnya dari Sdr. Adit Ilham Candra (DPO) dengan cara menempelkan dan/atau mengubur Narkotika tersebut ditempat-tempat tertentu secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain maupun pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

## Ad.3 Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Bayu Praditya Yulianto bersama dengan Saksi Briptu Mustofa dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 14.55 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Pos RT.001 RW.007 Desa Sidangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Tembakau Nomor 18/13234.00/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rudi Septiana selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Majalengka menyampaikan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 9 (sembilan) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening adalah seberat 43,88 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-2123/M.2.24/Enz.1/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Eman Sulaeman, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka dan Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/30/VIII/Res.4.2/2023/SatResNarkoba tentang Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh AKP. Tatang Sunarya, S.E., M.H. selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Majalengka menyatakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis setelah dilakukan uji laboratorium, pada tanggal 31 Agustus 2023 pada pukul 10.00 WIB di kantor Kepolisian Resor Majalengka telah dimusnahkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat 42,88 gram sedangkan sisanya yaitu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat 1 (satu) gram digunakan Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus klip bening, 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna merah, 4 (empat) pack kertas pahpir bertuliskan Buffalo Bill, 3 (tiga) pack kertas pahpir bertuliskan ROM, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 2 (dua) buah double tape warna putih, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Hurley, 1 (satu) buah dus paket warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy S9+ Warna Hitam IMEI1 355337090039766 IMEI2 355338090039764 Nomor Handphone 087743786317 dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme C35 Warna Hitam IMEI1 865895066401495/26 IMEI2 865895066401487/26 Nomor Handphone 085871118176 yang telah disita oleh penyidik merupakan barang-barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Dafa Pirmansah Bin Maman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus klip bening;
  - 2) 4 (empat) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna coklat;
  - 3) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis terbungkus plastik klip bening yang terbalut lakban warna merah;
  - 4) 4 (empat) pack kertas pahpir bertuliskan Buffalo Bill;
  - 5) 3 (tiga) pack kertas pahpir bertuliskan ROM;
  - 6) 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 7) 1 (satu) pack plastik klip bening;
  - 8) 2 (dua) buah double tape warna putih;
  - 9) 1 (satu) buah gunting warna hitam;
  - 10) 1 (satu) buah baju warna hitam bertulsikan Hurley;
  - 11) 1 (satu) buah dus paket warna coklat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy S9+ Warna Hitam IMEI1 355337090039766 IMEI2 355338090039764 Nomor Handphone 087743786317;

13) 1 (satu) buah Handphone merek Realme C35 Warna Hitam IMEI1 865895066401495/26 IMEI2 865895066401487/26 Nomor Handphone 085871118176;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., M.H. dan Ali Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Ttd.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Neneh Sumarsih